



**PUTUSAN**

Nomor .../Pdt.G/2021/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

**Xxx**, tempat dan tanggal lahir Lubuk Rotan, 14 Agustus 1988, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Lubuk Rotan II, Desa Teluk, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

**MELAWAN**

**Xxx**, tempat dan tanggal lahir Acara Condong, 11 Januari 1995, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun I Pasar VI, Desa Ara Condong, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 September 2021 telah memberikan kuasa kepada Idham Abdi. SH, Advokat pada kantor ABDI & Associates Law Office beralamat di Jalan Brigadir Jendral Katamso, Gang Kenanga Nomor 1 lantai II Kota Medan sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2021/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tertanggal 26 Agustus 2021, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat, register Nomor .../Pdt.G/2021/PA.Stb., pada tanggal 26 Agustus 2021 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2015, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di Dusun I Pasar VI, Desa Ara Condong, Kabupaten Langkat dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 369/34/VII/2015, tertanggal 30 Juli 2015;
2. Bahwa selama Pemohon menikah dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
  - a. Xxx, perempuan, umur 4 tahun 8 bulan;
  - b. Xxx, perempuan, umur 6 bulan;dan anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut saat ini diasuh dan ikut bersama dengan Termohon;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas selama 6 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut selama 6 bulan, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama di alamat Pemohon tersebut di atas;
4. Bahwa pada awalnya pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2016 (enam bulan pernikahan) hingga saat ini keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan karena :

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2021/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Termohon memiliki watak yang keras dan ego yang tinggi, sehingga Termohon sering membantah perkataan maupun nasehat dari Pemohon;

b. Antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dengan banyak hal penyebabnya yang selalu terus menerus terjadi dari 6 bulan pernikahan sampai sekarang;

5. Bahwa karena hal-hal tersebut mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan serta sulit diatasi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

6. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

7. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 16 Agustus 2021 dimana saat itu terjadi pertengkaran hebat diantara mereka sehingga mengakibatkan sejak tanggal 16 Agustus 2021 Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi, Pemohon pergi meninggalkan Pemohon karena diusir oleh Termohon dan sekarang kembali tinggal dengan orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas, hingga saat ini lebih kurang 1 bulan lamanya antara Pemohon dan Termohon tidak bersama lagi;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, maka Pemohon sudah tidak nyaman dan tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2021/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memberi izin kepada Pemohon (Xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;

1. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person* sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan menempuh proses mediasi dibantu salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Stabat yaitu Febrizal Lubis.,S.Ag.,SH.,MH. yang bertindak sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

## **Dalam Konvensi ;**

1. Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada 29 Juli 2015, seperti ternyata dari Kutipan

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2021/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah, Nomor : 369/34/VII/2015 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat ;

2. Bahwa benar dari perkawinan Termohon dan Pemohon telah dikaruniai dua orang yang bernama Xxx, perempuan umur 4 tahun 8 bulan, dan Xxx, perempuan, umur 6 bulan dan kedua anak Termohon dan Pemohon tersebut di atas, saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon ;

3. Bahwa benar setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama;

4. Bahwa benar pada mulanya rumah tangga Termohon dan Pemohon berlangsung bahagia, akan tetapi sejak 6 bulan pernikahan kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan benar Termohon suka merepet;

5. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

6. Bahwa benar permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil ;

7. Bahwa benar puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 16 Agustus 2021, dan benar Termohon mengusir Pemohon dikarenakan Termohon khilaf;

8. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Termohon dengan Pemohon maka Termohon akan merubah prilaku Termohon oleh karenanya Termohon tidak ingin berpisah dari Pemohon demi untuk keutuhan rumah tangga;

### **Dalam Rekonvensi ;**

Bahwa apabila terjadi perceraian maka Termohon sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan tuntutan berupa nafkah iddah, kiswah, mut'ah dan juga anak serta nafkah anak sebagai berikut ;

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2021/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dapat dijelaskan di sini, Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja sebagai pedagang dan peternak kambing dengan penghasilan sebulan ± Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pula dikaruniai dua orang anak perempuan yang masih dibawah umur yang bernama Xxx, perempuan umur 4 tahun 8 bulan, dan Xxx, perempuan, umur 6 bulan, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah terhadap kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut; -

3. Bahwa di samping itu juga, dikarenakan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi saat ini berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi yang masih membutuhkan biaya untuk pemeliharaan serta pendidikannya kelak, maka beralasan hukum pula agar Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk menanggung nafkah anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

4. Bahwa oleh karena permohonan cerai talak ini diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan agar Tergugat Rekonvensi memberikan hak hak Penggugat Rekonvensi, sebagai berikut ;

1. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan x Rp.1.000.000,00=Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
2. Kiswah (pakaian) = Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
3. Mut'ah (kenang kenangan) berupa emas 24 karat seberat 5 gram ;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan hukum yang amarnya sebagai berikut ;

## Dalam Konvensi :

Menolak permohonan Pemohon dalam konvensi ;

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2021/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Rekonvensi :

### Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah terhadap kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Xxx, perempuan umur 4 tahun 8 bulan, dan Xxx, perempuan, umur 6 bulan;
3. Membebaskan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
4. Menetapkan Nafkah Iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
5. Menetapkan Kiswah (pakaian) Penggugat Rekonvensi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
6. Menetapkan Mut'ah (kenang kenangan) kepada Penggugat Rekonvensi berupa emas 24 karat seberat 5 gram ;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kedua anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar dengan seketika dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi petitum 4, 5 dan 6 tersebut di atas sebelum pengucapan ikrar talak di depan persidangan Pengadilan Agama Stabat ;

### Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap jawaban Termohon dan gugatan rekonvensinya tersebut, Pemohon di persidangan telah menyampaikan replik tersebut secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## Dalam Konvensi:

- Bahwa Pemohon tetap dengan posita permohonan Pemohon;

## Dalam Rekonvensi:

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2021/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan jika kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat Rekonvensi karena selama ini Tergugat Rekonvensi yang banyak mengasuhnya;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak dapat menyanggupi nafkah kedua anak tersebut setiap bulannya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) akan tetapi Tergugat Rekonvensi hanya dapat menyanggupinya setiap bulannya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya dapat menyanggupi nafkah iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak bersedia untuk membayar kiswah bagi Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya dapat menyanggupi Mut'ah bagi Penggugat Rekonvensi sebanyak 3 gram emas 24 karat;
- Bahwa saat ini Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai peternak dan penjual kambing dengan penghasilan diantara Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa terhadap replik dari Pemohon, kemudian Termohon menyatakan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Termohon semula;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Tertulis

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 369/34/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.;

## B. Bukti Saksi

1. **Saksi I Pemohon**, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut;

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2021/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Bibi dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon dan setelah itu terakhir pindah kerumah milik bersama;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama Xxx, perempuan umur 5 tahun, dan Xxx, perempuan, umur 6 bulan dan keduanya sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai akan tetapi sejak 1 tahun yang lalu sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah 1 kali melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon dan selebihnya berdasarkan pengaduan dari Pemohon kepada Saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran dikarenakan Termohon mempunyai watak yang keras dan sering berselisih paham dalam penggunaan uang belanja dan Termohon selalu membantah nasehat Pemohon;
- Bahwa pada bulan Agustus 2021 Termohon mengusir Pemohon dan mencampakkan pakaian Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2021 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Saksi terlibat langsung mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Petani dan juga pengembala dan Penjual kambing akan tetapi saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2021/PA.Stb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah itu atas pertanyaan dari Majelis Hakim lalu Pemohon dan juga Kuasa Termohon tidak ada lagi mempertanyakan tentang kesaksian dari Pemohon tersebut;

2. **Saksi II Pemohon**, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon dan setelah itu terakhir pindah kerumah milik bersama;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama Xxx, dan Xxx, keduanya perempuan, dan masih dibawah umur dan keduanya sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai akan tetapi sejak 6 bulan yang lalu sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah 1 kali melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon ketika saksi turut mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan selebihnya berdasarkan pengaduan dari Pemohon kepada Saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran dikarenakan Termohon mempunyai watak yang keras dan Termohon selalu membantah nasehat Pemohon;
- Bahwa pada bulan Agustus 2021 Termohon mengusir Pemohon dan mencampakkan pakaian Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2021 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terlibat langsung mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Petani dan juga pengembala dan Penjual kambing akan tetapi saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa setelah itu atas pertanyaan dari Majelis Hakim lalu Pemohon dan juga Kuasa Termohon tidak ada lagi mempertanyakan tentang kesaksian dari Pemohon tersebut;

Bahwa setelah itu atas pertanyaan dari Majelis Hakim lalu Pemohon dan juga kuasa Termohon tidak ada lagi mempertanyakan tentang kesaksian dari Pemohon tersebut;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, kemudian Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti baik bukti surat maupun saksi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan keberatan untuk bercerai dari Pemohon mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

I.-----

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2021/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil permohonan Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon Konvensi telah datang sendiri secara *in person* ke persidangan dan Termohon Konvensi dengan diwakili Kuasa Hukum telah datang ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis telah memberikan kesempatan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan menempuh proses mediasi dibantu salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Stabat yaitu Febrizal Lubis.,S.Ag.,SH.,MH. yang bertindak sebagai mediator, namun berdasakan laporan mediator upaya mediasi tidak mencapai upaya damai. Dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat permohonan Pemohon serta keterangan dari Pemohon Konvensi dan jawaban dari Termohon Konvensi, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2021/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi mengajukan permohonan agar diberi izin untuk menceraikan Termohon Konvensi dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya dengan Termohon Konvensi, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon Konvensi yang mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi meskipun Termohon Konvensi membantah sebagian alasan penyebab pertengkaran sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, dan Majelis berpendapat bahwa pengakuan dalam perkara perceraian bukanlah merupakan bukti yang sempurna tetapi sebagai bukti awal telah terjadi perselisihan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi oleh karenanya kepada Pemohon Konvensi tetap dibebankan bukti lain untuk menyempurnakan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi, maka Majelis akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon Konvensi yaitu bukti surat P. setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Pemohon Konvensi menyangkut tentang keabsahan pernikahan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang sah dan karenanya Pemohon Konvensi berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon Konvensi telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2021/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Pemohon Konvensi serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan sidang;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Konvensi menerangkan bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri dan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 2 orang anak bernama Xxx, perempuan umur 4 tahun 8 bulan, dan Xxx, perempuan, umur 6 bulan dan saat ini anak tersebut diasuh oleh Termohon Konvensi dan mengetahui keadaan rumah tangganya berdasarkan penglihatan langsung saksi sejak 1 tahun yang lalu telah terjadi pertengkaran dan perselisihan diantara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang disebabkan karena Termohon memiliki watak yang keras dan ego yang tinggi, sehingga Termohon sering membantah perkataan Pemohon Konvensi dan juga sering berselisih paham dalam pengelolaan uang belanja dan sejak bulan Agustus 2021 antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah rumah adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Konvensi menerangkan bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri dan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 2 orang anak bernama Xxx, perempuan, dan Xxx, perempuan, dan keduanya masih dibawah umur dan saat ini anak tersebut diasuh oleh Termohon Konvensi dan mengetahui keadaan rumah tangganya berdasarkan keterlibatan langsung saksi dalam mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang mana sejak 6 bulan yang lalu telah terjadi pertengkaran dan perselisihan diantara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang disebabkan karena Termohon Konvensi memiliki watak yang keras dan ego yang tinggi, sehingga Termohon sering membantah perkataan Pemohon Konvensi dan sejak bulan Agustus 2021 antara Pemohon Konvensi dengan

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2021/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi telah pisah rumah adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi sangat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dalam hal telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dan juga yang menjadi penyebab dari pertengkaran tersebut oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon Konvensi, jawaban Termohon Konvensi serta bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi yang diajukan Pemohon Konvensi di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menikah pada tanggal 29 Juli 2015;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Xxx, perempuan umur 4 tahun 8 bulan, dan Xxx, perempuan, umur 6 bulan dan keduanya sekarang dalam asuhan Termohon Konvensi;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi mulanya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain disebabkan karena Termohon Konvensi memiliki watak yang keras dan ego yang tinggi, dan Termohon sering membantah perkataan Pemohon Konvensi;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus tahun 2021 yang mana Termohon Konvensi mengusir Pemohon Konvensi dan akhirnya antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sampai saat ini;

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2021/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah sering didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon Konvensi bekerja sebagai Peternak dan Penjual Kambing dengan penghasilan setiap bulan diantara Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah dan tidak dapat disatukan lagi, maka permohonan Pemohon Konvensi telah terbukti serta beralasan hukum sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan "bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 38 K/AG/1990 yang menyatakan "bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu "mitsaqan ghalidzhan", perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak. Kalau pengadilan telah yakin bahwa perkawinan itu telah pecah maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang seharusnya dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal, akan tetapi dibenci Allah SWT, namun dengan kondisi rumah tangga yang tidak harmonis lagi maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi, bahkan

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2021/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak dan dalam situasi seperti ini perceraian dipandang lebih tepat, dengan harapan akan mendatangkan kebaikan (*mashlahah*) bagi kedua belah pihak dikemudian hari. Oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan pakar hukum Islam Dr. Musthofa As Sibai sebagaimana tersebut dalam kitab “*Al Mar’atu Baina Al Fiqhi Wal Qanun*” halaman 100, yang menyatakan :

*“Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini”;*

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan pula dengan firman Allah dalam Surah Al Baqarah Ayat 227 :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: “*Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Pemohon Konvensi mengajukan permohonan cerai, alasan mana telah terbukti kebenarannya sehingga terhadap perkara *a quo* Majelis Hakim telah dapat mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi yaitu memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan talak kepada Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum nomor 2 (dua) yaitu memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan talak 1 (satu) *raj’i* kepada Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Stabat dan telah memenuhi pasal 118 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu sudah sepatutnya dikabulkan;

II.-----

## DALAM REKONVENSI

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2021/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi tersebut diajukan Penggugat bersamaan dengan jawabannya atas pokok perkara, maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis berpendapat gugatan Rekonvensi Penggugat tersebut patut untuk diterima, dan Majelis akan mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Rekonvensi adalah Penggugat menuntut haknya apabila terjadi perceraian sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Xxx, perempuan umur 4 tahun 8 bulan, dan Xxx, perempuan, umur 6 bulan, berada di bawah *hadhanah* (pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandung sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
3. Menetapkan nafkah kedua anak tersebut di atas sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. Menetapkan mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa emas 24 karat seberat 5 gram;
6. Menetapkan Kiswah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kedua anak tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2021/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat Rekonvensi sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tercantum pada angka 4, 5 dan 6 di atas sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas lalu Tergugat Rekonvensi hanya dapat menyanggupi tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut;

- Bahwa terhadap kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama yang bernama Xxx, perempuan umur 4 tahun 8 bulan, dan Xxx, perempuan, umur 6 bulan, berada di bawah *hadhanah* (pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandung, lalu Tergugat Rekonvensi keberatan dan karena Penggugat Rekonvensi kurang mampu mengurus anak bahkan Tergugat Rekonvensi yang selalu mengurusnya;
- Bahwa terhadap nafkah kedua anak tersebut di atas sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa, lalu Tergugat Rekonvensi hanya dapat menyanggupinya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa terhadap tuntutan Nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu Tergugat Rekonvensi hanya dapat menyanggupinya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah;
- Bahwa terhadap tuntutan Kiswah untuk Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu Tergugat Rekonvensi tidak dapat menyanggupinya;
- Bahwa terhadap tuntutan Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 5 gram, lalu Tergugat Rekonvensi hanya dapat menyanggupinya seberat 3 gram;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi dalam keadaan terjadinya pertengkar,an,

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2021/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi secara nyata tidak dapat dikategorikan sebagai istri yang *nusyuz* dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi sepatutnya menerima hak-hak yang timbul dari akibat putusannya perkawinan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai peternak dan penjual kambing yang mempunyai penghasilan setiap bulannya diantara Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) sampai dengan Rp4.000.000,00 (*empat juta rupiah*);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi tentang pemeliharaan terhadap kedua anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Xxx, perempuan umur 4 tahun 8 bulan, dan Xxx, perempuan, umur 6 bulan, agar Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* sampai anak tersebut dewasa dan mandiri maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat 12 dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ditegaskan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, dan dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, ternyata dalam persidangan Tergugat Rekonvensi tidak keberatan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandung anak tersebut, dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan Penggugat Rekonvensi adalah seorang ibu yang baik dan dapat mengasuh anaknya dengan baik maka dengan demikian Majelis menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dengan menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak *hadhanah* terhadap kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama yang bernama Xxx, perempuan umur 4 tahun 8 bulan, dan Xxx, perempuan, umur 6 bulan sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri (berumur 21 tahun);

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2021/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi tentang biaya nafkah anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan ternyata dalam persidangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak ada kesepakatan tentang besarnya nafkah anak tersebut. Namun apabila dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 105 huruf d Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan dihubungkan dengan perlindungan dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak *jo.* Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai bekas suami dan/atau ayah wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Namun melihat kebutuhan anak tersebut dan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai orang tua anak tersebut menyatakan kesanggupannya akan tetapi tidak bisa ditentukan jumlahnya setiap bulan. Maka Majelis berpendapat untuk memenuhi rasa keadilan, kepatutan dan tuntutan biaya hidup untuk masa yang akan datang baik untuk kepentingan anak maupun kemampuan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai peternak dan penjual kambing dengan penghasilan diantara Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah anak tersebut sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkannya kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya inflasi setiap tahun tentunya akan menambah nilai mata uang setiap tahunnya dan disamping itu kebutuhan untuk anak yang masih kecil dengan kebutuhan anak yang telah menduduki masa pendidikan akan berbeda kebutuhannya maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat untuk menambah biaya nafkah anak tersebut setiap 1 tahun bertambah 5% (*lima persen*) dari yang telah ditetapkan saat ini sampai berkelanjutan untuk setiap tahun berikutnya;

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2021/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah iddah untuk Penggugat Rekonvensi berupa uang setiap bulannya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan selama masa iddah berjumlah Rp Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ternyata Tergugat Rekonvensi, menyatakan hanya sanggup memberikan nafkah iddah tersebut sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang menceraikan isteri wajib membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi. Adapun jumlah nafkah yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi ternyata dalam tahap jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak ada kesepakatan tentang jumlah nafkah iddah yang akan diserahkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebab Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sebesar Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) selama masa iddah, untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan terhadap Penggugat Rekonvensi dan tidak terlalu memberatkan kepada Tergugat Rekonvensi. Maka dengan demikian Majelis menetapkan nafkah iddah Penggugat sebesar Rp2.700.000,00 (*dua juta tujuh ratus ribu rupiah*) selama masa iddah dan selanjutnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa emas 24 karat seberat 5 gram ternyata Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya dapat menyanggupinya seberat 3 gram, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Tergugat sebagai suami yang menceraikan isteri wajib memberikan Mut'ah terhadap isterinya yang telah berbuat baik selama dalam masa perkawinan berdasarkan atas kemampuan suami, namun oleh karena tuntutan Penggugat Rekonvensi yang sangat wajar dan untuk memenuhi rasa kepatutan dan keadilan bagi isteri yang telah berbuat baik selama ini, maka

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2021/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagian dengan menetapkan mut'ah untuk Penggugat Rekonvensi berupa emas 24 karat seberat 4 (empat) gram dan selanjutnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Kiswah untuk Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ternyata Tergugat Rekonvensi, menyatakan tidak sanggup dan tidak bersedia memberikan Kiswah tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang menceraikan isteri wajib membayar Kiswah kepada Penggugat Rekonvensi. Adapun jumlahnya tersebut telah sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi dan kesanggupan dari Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menetapkan Kiswah tersebut sebesar Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) selama masa iddah dan selanjutnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan Kiswah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis dapat mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;

## III.-----

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2021/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Xxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (Xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;

### Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Xxx, perempuan umur 4 tahun 8 bulan, dan Xxx, perempuan, umur 6 bulan berada dibawah hadhanah Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (berumur 21 tahun);
3. Menetapkan biaya hadhanah terhadap kedua anak tersebut diatas sejumlah Rp1.600.000,00 (*satu juta enam ratus ribu rupiah*) setiap bulan dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (berumur 21 tahun) dengan ketentuan setiap 1 (*satu*) tahun bertambah 5 % (*lima persen*) dari jumlah yang telah ditetapkan tersebut;
4. Menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.700.000,00 (*dua juta tujuht ratus ribu rupiah*);
5. Menetapkan Kiswah untuk Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*);
6. Menetapkan mut'ah untuk Penggugat Rekonvensi berupa emas 24 karat seberat 4 (empat) gram;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan dengan membayar sejumlah uang sebagaimana tercantum pada diktum angka 3

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2021/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulanya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (berumur 21 tahun);

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah iddah, kiswah, dan mut'ah sebagaimana tercantum pada diktum angka 4, 5, dan 6 tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

9. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

**Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:**

- Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 370.000,00 (*tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah*);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 Syafar 1442 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. H. Amar Syofyan, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Badaruddin Munthe, SH. MH.** dan **Dra. Mirdiah Harianja, M. H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Amar Syofyan, MH. sebagai Ketua Majelis dengan dihadiri A. Latif Rusydi Azhari Harahap, S. HI, M. A. dan Nusra Arini, S. HI, M. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Ruzqiah Nasution, S. H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

**Drs. H. Amar Syofyan, MH.**

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2021/PA.Stb



**Drs.H.Badaruddin Munthe, SH.MH.**

**Dra.Mirdiah Harianja,M.H.**

Panitera Pengganti

**Ruzqiah Nasution, S.H.**

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.	Biaya ATK	Rp	50.000,00
2.	Biaya panggilan	Rp	250.000,00
3.	PNBP Lainnya	Rp	20.000,00
4.	Hak Redaksi	Rp	10.000,00
5.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)